



P U T U S A N
Nomor : 81/PDT/2010/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **INEM BINTI BEJO** : Umur \pm 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta / Dagang, Alamat Jl. Jend. Sudirman RT.01, RW.03, Km.6, Kel .Gunung Ibul, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;

2. **SUWANTORO** : Umur \pm 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta / Dagang, Jl. Peno RT.04, RW.03, Kel .Gunung Ibul, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II** ; -----
3. **Drs. F. Y. RAMBE** : Umur \pm Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Talang Sako, Gg.Yusuf Wahid, Rt.02, Rw.05, Kel Sukajadi, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III** ; ----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya : **Fuadi Helmi, SH dan Rekan.** Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Radial Rusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 40 Lt. 1 No. 3021 / 6 24 Ilir Palembang, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 30 Juni 2010 ; -----

M E L A W A N

1. **HATAM BIN BURNIAT** : Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat di Desa Sungai Duren Kec. Lembak, Kab. Muara Enim. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I** ;

2. **MARZUKI BIN ISHAK** : Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Sungai Duren Kec. Lembak, Kab. Muara Enim. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya **Jamri. BN, SH & Associates**. Pengacara yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 244 Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2009 ; -----

3. **H. JEMASA** : Umur ± 80 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Purn. ABRI, Alamat Jl. Bangka, RT.03, No.167, Kel .Gunung Ibul, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat IV** ; -----

4. **Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat**, Jl. Sisinga Mangaraja No. 02 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Prov. Sumatera Selatan, Jl.

Halaman 2 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM IX Kampus Palembang, Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Prabumulih, Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Kota Prabumulih. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya **Yusuf Hemy, SH, Jaya Kabson, SH, Zulfikri dan Syamkomarlala**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2010 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II telah mengajukan gugatan secara tertulis yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 12/Pdt.G/2009/PN.PBM yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I, pada tahun 2000 membeli sebidang kebun dengan Bapak M. Marzuki Bin Sorbi anak mantan Pesirah Alai (Alm. Sorbi). Dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). Dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : dengan Jalan PLN / Tower PLN = 20.50M ;

Halaman 3 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dengan sungai Kelekar ;

- Sebelah Timur : dengan sungai Kelekar ;

- Sebelah barat : dengan Jalan Lintas (sekarang Jalan
Lingkar) ; -

Sekarang letak tanah tersebut di Jalan lingkar Rw. 07 /Rt. 02 Kel.

Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (Bukti P1-1) ; ----

2. Bahwa berhubung Penggugat I ingin menjual, sebagian luas tanah miliknya kepada Penggugat II dan sebagian lagi akan dibikinkan surat - menyuratnya atas nama Penggugat I, maka pada tahun 2002 Penggugat I membuat surat pernyataan melepaskan hak atas tanah (SPMHAT) melalui Tergugat II dan (Bukti P 1 - 1) yang asli diserahkan kepada Tergugat II, tercipta dua buah surat yaitu (Bukti P I-2) Dan Bukti P2-1) ;

3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II setelah melihat lokasi dan bukti surat (P 1 -2) dan (P2-1) pada tahun 2008 ternyata tanah sebagian milik Penggugat I sebagian tidak dimasukkan dalam bukti surat (P 1-2) dan tanah tersebut telah di kuasai / dimiliki oleh Tergugat I telah diterbitkan Sertifikat Hak milik Nomor : 3235 Atas nama INEM (Tergugat I) oleh Turut Tergugat ;

4. Bahwa lokasi dan batas - batas serta luas tanah Penggugat I yang dikuasai / dimiliki oleh Tergugat I dalam Sertifikat Nomor : 3235 tersebut adalah :

Halaman 4 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan PLN / Tower PLN
= $\pm 35,60\text{M}$; -----
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Penggugat I
(Bukti P1 - 2) $\pm 47\text{ M}$; -----
- Sebelah Timur : Berbatas dengan sungai kelekar = $\pm 20,50\text{M}$; ---
- Sebelah barat : Berbatas dengan Tanah Jemasa /J1.
Lingkar = $\pm 27,5\text{M}$; -----

Dengan luas $\pm 976, 33\text{ m}^2$. Terletak di Wilayah RW. 07 RT. 02 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ; -----

5. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah menyelidiki baik dan kelurahan serta kesaksian bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat I tersebut dibelinya dari Tergugat II dan Tergugat III sedangkan menurut cerita tergugat IV yang mendapat pemberian / (HIBAH) bukannya hibah kepada Tergugat III, luas tanah hibah tersebut dari tergugat IV kepada Tergugat II tidak seluas tanah yang disengketakan ini bentuknya bukan segiempat tetapi segitiga berhadapan dengan jalan lingkar dengan ukuran dan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan PLN / Tower PLN = $\pm 18,30\text{M}$; -----
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Penggugat I ;

- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Penggugat I yang tidak dimasukkan dalam surat SPMHAT (Bukti P 1-2) = $\pm 27.5\text{M}$;

Halaman 5 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Jemasa / Jl.Lingkar =
± 28.5M ; -----

Dengan luas tanah hibah dari Tergugat IV kepada Tergugat II Seluas
260.77 M2 ; -----

Tanah yang dihibahkan oleh Turut Tergugat IV kepada Tergugat II
tersebut posisinya menghadap jalan lingkar sedangkan tanah hak milik
Tergugat II ada berada pada posisi dibelakang dari tanah tersebut ; -----

6. Bahwa menurut Tergugat IV Hibah memang ada kepada Tergugat II
dan tidak ada hibah pada Tergugat III. Sesuai dengan point diatas,
oleh karena itu proses hibah/pemberian kepada Tergugat III Tidak
syah ; -----

7. Bahwa oleh karena proses hibah / pemberian dari Tergugat IV kepada
Tergugat III tidak syah karena tidak adanya Hibah, maka proses
terjadinya jual beli objek sengketa antara tergugat I dengan Tergugat III
berupa tanah tidak syah ;

8. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah berusaha menyelesaikan
secara baik baik melalui kelurahan bahkan sudah turun dan mengukur
dilapangan (lokasi sengketa) bersama para Tergugat namun akhirnya
masing-masing pihak bertahan dan bahkan Tergugat I telah
membersihkan/menimbun sebagian tanah untuk diratakan dan
kemungkinan untuk dibangun ruko, untuk itu kami mohon kehadiran
majelis hakim agar tanah sengketa tersebut diletakkan sita jaminan
(*Conservatoir beslaag*) agar pelaksanaan penegakan hukum
dikemudian hari tidak banyak yang dirugikan ;

Halaman 6 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekarang ini Penggugat I dan Penggugat II telah dirugikan secara moril dan materil oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara langsung telah berbuat melanggar hukum (*On Recht matigedaad*) dengan cara - cara serta dalil mereka masing - masing ; ---

10. Bahwa berhubung kepemilikan oleh Tergugat I telah berbentuk sertifikat hak milik Nomor 3235 atas nama INEM, yang dibuat dan diterbitkan oleh turut Tergugat maka apabila dalam persidangan terbukti proses pemberian hibah atau proses penerima hibah tidak sah sehingga terjadi jual beli dengan dasar hukum tidak benar atau tidak berhak untuk menjual maka sertifikat hak milik Nomor : 3235 atas nama INEM atas tanah sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I harus dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;

11. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV apabila terbukti melanggar hukum maka harus dinyatakan bersalah dan harus dihukum sesuai pasal 192 Rbg terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus menanggung / dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian - uraian serta dalil - dalil tersebut diatas maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kehadiran Bapak / Majelis Hakim PN Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

I. PRIMER :

Halaman 7 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah yang terletak serta batas - batas dan luasnya adalah sebagai berikut :

- Terletak di wilayah RW.07 RT.02 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih

Timur Kota Prabumulih dengan batas - batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan PLN / Tower PLN

= $\pm 35,60\text{M}$; -----

- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Penggugat I

(Bukti P 1 - 2) $\pm 47\text{ M}$; -----

- Sebelah Timur : Berbatas dengan sungai Kelekar = \pm

20,50M ; -----

- Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Jemasa / J1.

Lingkar = $\pm 27,5\text{M}$; -----

Dengan luas $\pm 976,33\text{ m}^2$; -----

3. Menyatakan bahwa Hibah / pemberian sebidang tanah dari Tergugat IV kepada Tergugat III tidak ada oleh karena itu proses hibah dinyatakan tidak syah ;

4. Menyatakan bahwa karena proses hibah / pemberian sebidang tanah dari Tergugat IV Kepada Tergugat III tidak syah, maka harus dinyatakan pula proses terjadinya jual beli objek sengketa berupa tanah antara Tergugat I dengan Tergugat III dinyatakan tidak syah pula ; -----

Halaman 8 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan dan mendesak sebelum ada putusan / kepastian hukum
maka untuk dilakukan penyitaan terhadap objek sengketa yakni sita
jaminan (Conservatoir Beslaag) ;

6. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV
telah melakukan perbuatan melanggar hukum (On Recht
matigedaad) ; -

7. Menyatakan bahwa Sertifikat hak milik No. 3235 Atas nama INEM
(Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum ;

8. Menyatakan bahwa yang berhak atas tanah sengketa yang luas serta
batas-batas yang kami sebutkan pada point 2 petitum diatas adalah
tanah hak milik Penggugat I ;

9. Menyatakan, memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk
melaksanakan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku ;

10. Menyatakan, menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat
IV, baik sendiri-sendiri maupun bersama - sama untuk membayar
biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai bunyi Pasal 192
Rbg ; -----

II. SUBSIDAIR

Atau apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Prabumulih berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ; -----

Halaman 9 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Sebagai manusia saya sangatlah menyadari dengan keterbatasan dan kemampuan daya pikir untuk mencapai kesempurnaan, rasa kekurangan dan kekurangan dari suatu peristiwa adalah bukti dari ketidaktahuan saya pada kenyataan ; -----
- Adalah benar Tanah seluas 1.237 M² pada sertifikat hak milik No. 3235 atas nama milik **INEM**, yang saya dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Suwanto dengan Penjelasan tanah tersebut adalah keterangan Hibah atas nama Sdr. Drs. F. Y. Rambe. Setelah saya ada kesepakatan harga jual beli dengan Sdr. Suwanto selanjutnya Sdr. Suwanto memberitahu Kepada Sdr. F.Y. Rambe melalui telepon dan Sdr. Drs. F.Y. Rambe menyetujui dan menyampaikan surat Hibahnya ada ; -----
Dan saya selanjutnya memberikan uang muka sebagai tanda jadi untuk membeli tanah tersebut kepada Sdr. Suwanto, sedangkan sisanya akan saya bayar setelah surat pernyataan melepaskan hak atas tanah **(SPMHT)** selesai. Saya sendiri belum melihat Surat Hibah Milik Sdr. Drs. F.Y. Rambe tetapi kesepakatan jual beli lahan tersebut sudah saya lakukan. Hal ini karena saya menanamkan rasa saling percaya pada Sdr. Suwanto dan setelah SPMHT selesai kewajiban saya melunasi sisa pembayaran kepada Sdr. Suwanto ; -----
- Dari kepemilikan sebidang tanah yang saya dapatkan secara sah pada tahun 2007 dengan bukti Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah (SPMHT) tersebut saya menjaga dan mengusahakan secara baik, dan selanjutnya SPMHT tersebut saya naikan lagi melalui Program Nasional

Halaman 10 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Sertifikat dengan Biaya murah pada tahun 2008 dengan Tanda Bukti Hak Milik No. 3235 atas nama INEM ; -----

- Dengan kesadaran dan niat yang saya miliki demi keluarga dan anak-anak, untuk mendapatkan sebidang tanah tersebut adalah hasil usaha keringat saya sebagai pedagang nasi dengan menghitung hari ke hari, bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun untuk mencari keuntungan yang baik serta membawa barokah ; -----
- Dengan rasa hati yang tulus saya dan keluarga mengharapkan suatu kepastian Hukum yang jelas atas hak dari sebuah keadilan untuk dapat memberikan kebenaran pada diri saya yang telah mengusahakan selama bertahun-tahun atas tanah milik saya yang sah, segalanya permohonan ini saya mohon pengabulan demi hukum yang ditegakkan secara adil dan bijaksana ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

A. EKSEPSI ATAS DUDUK PERKARA GUGATAN

1. Perkara sengketa tanah ini sudah pernah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Prabumulih dengan perkara Nomor : 07/Pdt.G/PN PBM tertanggal 11 Agustus 2009, setelah dilakukan beberapa kali persidangan di Pengadilan Negeri Prabumulih maka pada tanggal 04 Desember 2009 Pengadilan Negeri Prabumulih memutuskan dengan amar keputusan sebagai berikut :
 - a. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat ; -----
 - b. Menyatakan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----

Halaman 11 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebaskan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.111.000.- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat ; -----

Dan diberikan kesempatan kepada Penggugat akan haknya bahwa mereka dapat mengajukan permohonan banding namun tidak dilaksanakan oleh Penggugat. Tetapi Penggugat melalui pengacaranya melakukan gugatan baru dengan pokok perkara yang sama melalui Pengadilan Negeri Prabumulih ; -----

. Bahwa pengakuan dalam duduk perkara (point 1), Penggugat I membeli sebidang kebun tahun 2000 seharga Rp.8.000.000.-(delapan juta rupiah), kami tidak tahu, dan tidak pernah melihat bukti transaksi jual beli tanah dimaksud ; -----

3. Bahwa pada point 2, Penggugat I menjual sebagian luas tanahnya kepada Penggugat II tahun 2002, kami MENOLAK. Berdasarkan fotokopi surat kuasa tertanggal 21 April 2002, yang ditandatangani oleh sdr. Marzuki B. M. Sorbi dan sdr. Penggugat I serta diketahui Kepala Desa Alai, sdr. Abdul Kadir, dapat dibuktikan bahwa PENGGUGAT I SELAKU PIHAK KEDUA MENERIMA KUASA DARI SDR. MARZUKI B. SORBI UNTUK MENJUAL TANAH MILIK SDR. MARZUKI B. M. SORBI, TETAPI BUKAN UNTUK MENERIMA UANG. (sebagaimana fotokopi terlampir). Hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT I BUKAN SEBAGAI PEMILIK TANAH YANG DIJUALNYA KEPADA PENGGUGAT II ; -----

4. Bahwa point 3 dan 4, Penggugat I dan Penggugat II mengakui tanah yang telah bersertifikat an. Inem binti Bejo adalah milik mereka, kami MENOLAK ; -----

Halaman 12 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada point 5 dan point 6, Memperhatikan kondisi Tergugat IV yang usianya sudah Kurang lebih 80 tahun, kami MENOLAK pengakuan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dalam SPMHAT Hibah dari Tergugat IV kepada kami berdua. Memperhatikan perkataan dari Tergugat IV yang saat ini kondisinya kurang menguntungkan dan berubah-ubah (mungkin pengaruh usia dan pihak lain), maka perkataannya tidak dapat dijadikan kesaksian ; -----
- Dan pengakuan Penggugat I dan Penggugat II tentang ukuran dan pengakuan milik mereka, kami MENOLAK ; -----
6. Bahwa pada point 7, kami MENOLAK ; -----
7. Bahwa pada point 8, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III pernah bertemu di lokasi dan kami jelaskan bila memang Penggugat benar-benar mempunyai bukti kepemilikan yang syah dapat dilakukan musyawarah, namun sampai saat ini Penggugat tidak pernah menemui kami lagi dengan membawa bukti kepemilikan yang syah. Ternyata setelah kami mengecek ke lokasi, pihak Penggugat telah memasang patok di lokasi tanah milik sdri. Inem binti Bejo tanpa izin dan persetujuan pemilik tanah hal ini jelas melanggar hukum. Oleh karena itu kami MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM SEKIRANYA DAPAT MEMERINTAHKAN PIHAK PENGGUGAT UNTUK MENCABUT PATOK YANG TELAH DITANAMNYA TANPA IZIN ; -----
8. Bahwa sekarang ini Tergugat II maupun Tergugat III telah dirugikan secara moril materil oleh Penggugat yang telah berbuat gugatan secara berulang kali, bila memang merasa benar dan memperjuangkan haknya serta tidak puas dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih ; -----

Halaman 13 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silahkan diajukan banding bahkan kasasi, bukan hanya mengajukan gugatan berulang kali di tingkat Pengadilan Negeri Prabumulih seperti ini ; -----

9. Bahwa point 10 dan point 11 kami MENOLAK ; -----

B. DUDUK PERKARA

Secara kronologis kepemilikan tanah an. Inem binti Bejo dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bapak H. Jemasa bin Nawirana sejak tahun 1964 telah mengelola tanah yang berlokasi di kelurahan Gunung Ibul (saat itu termasuk wilayah Marga Alai) dengan ukuran 280 x 280 M² yang diakuinya dengan surat keterangan pengakuan hak tertanggal 05 Mei 1983 (foto copy terlampir ssebagai bukti P-1). Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Marga Alai ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kelekar ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Naidi ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Oyok (sekarang Perumnas Griya Sejahtera I / Belitung) ; -----

2. Pada tahun 2006, saat itu Tergugat III sedang menerima amanat melaksanakan tugas sebagai Lurah Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur bapak H. Jemasa mendatangi Tergugat III untuk meminta bantuan membuka dan membentuk jalan di tanahnya menuju Jalan Lingkar, dengan tujuan Jalan kepada masyarakat sekitar Perumnas Belitung menuju Jalan Lingkar. Karena niatnya untuk kepentingan masyarakat, maka Tergugat III menyetujuinya dan Tergugat III

Halaman 14 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan juga hibah tanah dari bapak. H. Jemasa untuk keperluan Sekolah Dasar dan rencana Kantor Lurah Pemekaran ; -----

Alhamdulillah syukur harapan Tergugat III dikabulkan dan SPMHAT Hibah untuk keperluan 3 objek tersebut, yaitu Hibah untuk jalan, untuk SD (saat ini sudah operaional), dan untuk rencana Kantor Lurah Pamekaran ; -----

Dengan senang hati Tergugat III melaksanakan pengukuran, pembukaan dan pembentukan jalan (sekitar 5 hari) dengan dibantu operator Grader (sdr. Rahwan) dengan biaya operasional Greder ditanggung Tergugat III dengan dibantu Bapak Camat Prabumulih Timur saat itu ; -----

3. Beberapa hari setelah jalan selesai dibangun dan dibentuk, Bapak H. Jemasa datang ke Kantor Lurah Gunung Ibul dan bertemu dengan Tergugat III. Saat itu, beliau mengatakan berniat akan menghibahkan sebagian tanah miliknya yang terletak di Jalan Lingkar yang banyak ditumbuhi batang rengas (saat ini sedang didirikan bangunan) kepada Tergugat II dan Tergugat III ; -----

4. Dengan informasi tersebut Tergugat III menemui Tergugat II untuk mengecek lokasi tanah yang dimaksud ; -----

5. Namun sekitar 2 minggu kemudian Bapak H. Jemasa datang kembali ke kantor Lurah menemui Tergugat III dan mengatakan bahwa anak beliau datang dari pulau Jawa dan menginginkan tanah tersebut. Berhubung hibah tanah tersebut belum dibuatkan surat menyuratnya, maka saya katakan kepada Bapak H. Jemasa bahwa silakan saja karena secara hukum tanah tersebut masih miliknya ; -----

Dan bapak Jemasa mengatakan kepada Tergugat III untuk menghibahkan tanah yang disebelah tower dan kami sepakat untuk

Halaman 15 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dilokasi bersama-sama sengan Tergugat II sekitar jam 14.00 Wib. Dan waktu yang telah disepakati, kami bertemu (kami bertiga beserta sdr. Amat, TKS Kelurahan Gunung Ibul) dan Bapak H. Jemasa mencari patok batas tanah yang akan dihibahkan kepada kami, sambil berdiri di dekat patok batas tersebut menunjuk kearah sungai Kelekar sambil mengatakan bahwa tanahnya sampai sungai Kelekar (ditunjuklah ada satu batang besar di sekitar pinggir sungai Kelekar) ; -

6. Setelah mengecek ke lokasi, saya katakan kepada Bp. H. Jemasa bahwa Tergugat III tidak bisa menerima bila hanya perkataan saja tapi harus dibuatkan surat hibahnya, kemudian dijawabnya agar kami ukur dan buatlah surat hibahnya dan beliau akan menandatangani ; -----
7. Kemudian kami melakukan pembukaan lahan (oleh sdr. Sahri dan Kusno warga RW 5 Kelurahan Sukajadi) untuk memudahkan pengukuran, setelah dilakukan pembukaan lahan nampak jelas bahwa sepanjang batas tanah yang dihibahkan kepada kami dengan tanah milik masyarakat Alai berbaris batang bambu, sebagaimana kebiasaan masyarakat salah satu batas tanah ditanami tanaman bambu (namun saat ini tanaman bambu tersebut telah ditebas habis oleh pihak Penggugat) ; -----
8. Setelah pengukuran (dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan sdr. Amat/TKS kelurahan Gunung Ibul) dan dibuatkan SPMHAT Hibah dari Bapak H. Jemasa selaku Tergugat IV kepada Drs. F.Y. Rambe selaku Tergugat III (bertindak atas nama diri sendiri dan sdr. Suwanto selaku Tergugat II), maka SPMHAT tersebut kami serahkan kepada Tergugat IV untuk ditandatangani ; -----
9. Sebelum SPMHAT Hibah tersebut ditandatangani Camat Prabumulih Timur, Tergugat III berusaha menemui saksi sempada untuk

Halaman 16 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani sebagai saksi Sempadan, namun saat itu Tergugat III bertemu dengan sdr. Sihono (beralamat di Jl. Taman Murni) bahwa Sdr. Sihono sedang bersengketa tanah Sempadan tersebut dengan sdr. Marzuki bin Sorbi (anak mantan Pesirah Alai, sekarang informasinya sudah almarhum). Dari keterangan sdr. Sihono diketahui bahwa sengketa tersebut (sengketa keluarga. red) belum ada penyelesaian, oleh karena itu Tergugat III tidak jadi meminta penandatanganan di tempat saksi Sempadan ; -----

10. Namun Tergugat meminta bantuan sdr. Sihono untuk melihat ke lokasi tanah tersebut untuk memastikan batas tanahnya memang benar yang ditanami tanaman bambu. Selang beberapa hari kemudian, sdr. Sihono sempat melihat ke lokasi tanah tersebut dan mengatakan memang benar batas tanah seperti apa yang ada di lokasi ; -----

11. Kemudian SPMHAT Hibat tersebut kami ajukan ke Camat Prabumulih Timur untuk ditandatangani dan berdasarkan ketentuan sah tanah tersebut milik Tergugat II dan Tergugat III ; -----

12. Pada Tahun 2007, Tergugat II sedang mengalami kesulitan keuangan dan berniat menjual tanahnya kepada sdri. INEM Binti BEJO. Namun saat itu Tergugat III menawarkan agar tanah tersebut dibeli dengan harga tiga puluh juta rupiah yang disepakati oleh Tergugat II. Namun, karena keterlambatan pengiriman uang dari Jakarta (saat itu melalui BCA Cabang Tebet Mandiri ke Bank Mandiri Cab. Prabumulih), maka transaksi akhirnya dilaksanakan antara Tergugat II dan karena rasa kecewa, maka tanah Tergugat III yang diperoleh dari hibah Bapak H. Jemasa akhirnya dijual juga kepada sdri. Inem Binti Bejo ; -----

13. Bukti Transaksi dibuatkan dalam SPMHAT yang ditanda tangani oleh Camat Prabumulih Timur ; -----

Halaman 17 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. KEPUTUSAN MAJELIS HAKIM PN PRABUMULIH YANG DIAJUKAN

Berdasarkan uraian serta dalil-dalil tersebut di atas, dan menanggapi gugatan pihak Penggugat I dan Penggugat II, mohon kepada Majelis Hakim PN Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini DEMI TEGAKNYA HUKUM DI INDONESIA, memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan MENOLAK atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II secara keseluruhan ; -----
2. Menyatakan MENERIMA Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III ; -----
3. Menyatakan pihak Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dan MEMERINTAHKAN kepada pihak Penggugat untuk MENCABUT kembali patok yang dipasang di lokasi tanah milik Sdri. Inem binti Bejo tanpa seiizin pemilik tanah ; -----
4. Menyatakan membebankan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ; -----
5. Menyatakan keputusan yang ditetapkan Majelis Hakim PN Prabumulih sebagai KEPUTUSAN TETAP YANG BERSIFAT FINAL apabila sampai dengan waktu yang diberikan kepada pihak Penggugat untuk mengajukan banding tidak dipergunakan oleh pihak Penggugat ;
Menimbang, bahwa **Tergugat IV** di Persidangan juga telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMER

POIN 3

Menyatakan bahwa Hibah / pemberian sebidang tanah dan Tergugat

IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat III tidak ada disalahkan yang sebenarnya ada dapat hibah dari Tergugat IV yang lokasinya di bagi 2 (dua), mana adanya tanah tersebut yang posisinya segitiga, dan batas-batasnya sebagai tersebut dibawah ini :

1. Sebelah Barat perbatasan dengan JL.Lingkar ; -----
2. Sebelah Selatan perbatasan dengan patok DPU ; -----
3. Sebelah Utara perbatasan dengan tanah Pak Hatam ; -----
4. Sebelah Timur perbatasan dengan sungai Kelekar ; -----

Jadi pemberian tanah Hibah tersebut dibagi 2 (dua) ; -----

1. Untuk Bapak Suwanto ; -----
2. Untuk Bapak Rambai ; -----

Dia membuat suratnya juga 2 ;

1. Satu dari Bapak Suwanto ;

2. Dua dari Bapak Rambai ;

Yang Dijual dengan Ibu Inem ; -----

DEMIKIAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA ;

POIN 5

Dengan luas tanah hibah dari Tergugat IV kepada Tergugat II seluas kurang lebih 260,77 m² disalahkan yang sebenarnya adalah belum pernah diukur panjang dan lebarnya = masih belum ada isi dan posisi tanah tersebut segitiga, dan betas-batasnya sebagai berikut :

1. Sebelah Barat perbatasan dangan JL.Lingkar ; -----
2. Sebelah Utara perbatasan dengan Pak Hatam ; -----
3. Sebelah Selatan perbatasan dangan patok DPU ; -----

Halaman 19 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebelah Timur perbatasan dengan sungai Kelekar ; -----

Tanah tersebut dibagi 2 untuk :

1. Bapak Suwanto ;

2. Bapak Rambai ;

DEMIKIAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA ;

POIN 6

Bahwa menurut Tergugat IV Hibah memang ada kepada Tergugat II dan tidak ada hibah kepada Tergugat III ; -----

Ini disalahkan, yang sebenarnya Tergugat III itu memang ada Hibah untuk Tergugat III kenyataannya ada dia membuat surat atas nama Hibah dari Tergugat IV yang di jual kepada Ibu Inem, dan surat dari Suwanto, karena tanah hibah itu dibagi 2. Suwanto dan Bapak Rambai, yang posisinya tanah itu segitiga. Dan batas-batasnya sebagai berikut :

1. Sebelah Barat perbatasan dengan JL.Lingkar ; -----

2. Sebelah Selatan perbatasan dengan patok DPU ; -----

3. Sebelah Utara perbatasan dengan tanah Pak Hatam ; -----

4. Sebelah Timur perbatasan dengan sungai Kelekar ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat secara tegas dan bulat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Turut Tergugat ; -----

2. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat dalam Surat Gugatannya hal 3 butir 3 "....Sertifikat Hak Milik Nomor 3235 atas nama Inem atas tanah

Halaman 20 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dimiliki Tergugat I harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum" ; -----

Terlalu dini Penggugat menyimpulkan hal tersebut, karena perlu diketahui dalam proses penerbitan sertipikat Hak Nomor 3235 atas nama Inem, baik Tergugat I (pemohon) maupun Turut Tergugat telah memenuhi semua persyaratan apa yang diamanahkan oleh UU Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta peraturan pelaksanaan lainnya ; -----

Bahwa pada saat mengajukan permohonan pensertipikatan bidang tanah tersebut pemohon (Tergugat I) telah menyerahkan bukti kepemilikan yang sah secara hukum formal ; -----

Pada saat proses penerbitan Sertipikat Milik Nomor 3235 atas nama Inem yang dimulai dari Pengukuran sampai diterbitkannya dan diterimanya sertipikat Milik Nomor 3235 atas nama Inem tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ; -----

Berdasarkan dalil-dalii yang Turut Tergugat ajukan diatas, dengan ini Mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amanya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dan harus membayar biaya perkara yang ditimbulkan oleh gugatan ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 23 Pebruari dan 17 Maret 2010 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 24 Maret 2010, Tergugat II dan III mengajukan

Halaman 21 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik tertanggal 11 Maret 2010, Tergugat IV mengajukan Duplik dan Turut

Tergugat mengajukan duplik tertanggal 4 Maret 2010 ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi dari Kuasa Tergugat I, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya :

1. Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat I Untuk Seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang untuk mengadili perkara Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN.PBM, yaitu, atas nama Para Penggugat Hatam Bin Buniat, dkk melawan Para Tergugat Inem Bin Bejo, dkk dan Turut Tergugat BPN Kota Prabumulih ; -----
3. Memerintahkan untuk kedua belah pihak melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini ; -----
4. Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir ; -----

Menimbang, memperhatikan serta mengutip dan menerima keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 31 Maret 2010 Nomor : 12/Pdt.G/2009/PN.PBM yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I serta Tergugat II dan III ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 22 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di wilayah Rw.07 Rt.02 Kel. Gunung Ibul kec. Prabumulih Timur Kota prabumulih dengan batas - batas :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan PLN / Tower PLN = $\pm 35,60\text{M}$; -----
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik Penggugat I $\pm 47 \text{ M}$; -----
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan sungai kelekar = $\pm 20,50\text{M}$; -
 - Sebelah barat : Berbatas dengan Tanah Jemasa / Jl. Lingkar = $\pm 27,5\text{M}$; -----

Dengan luas $\pm 976,33 \text{ m}^2$; -----

- Menyatakan jual beli objek sengketa berupa tanah antara Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat II adalah tidak syah dengan segala akibat hukumnya ; -----
- Menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan melanggar hukum (On Recht matigedaad) ; -----
- Menyatakan bahwa Sertifikat hak milik No. 3235 Atas nama INEM (Tergugat I) sepanjang mengenai tanah sengketa seluas $\pm 976,33 \text{ m}^2$ yang terletak di RT. 02 RW. 07 Kel. Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan batas-batas :

Halaman 23 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan PLN / Tower PLN
= $\pm 35,60\text{M}$; -----
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah milik
Penggugat I $\pm 47\text{ M}$; -----
- Sebelah Timur : Berbatas dengan sungai kelekar = \pm
 $20,50\text{M}$; -
- Sebelah barat : Berbatas dengan Tanah Jemasa / Jl.
Lingkar = $\pm 27,5\text{M}$; -----

tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ; ----

- Menyatakan Hak milik atas tanah dengan ukuran + 976, 33 m²
yang terletak di wilayah RW.07, RT.02 Kel Gunung Ibul
Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan batas-batas
sebagai berikut :
- Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan PLN / Tower PLN
= $\pm 35,60\text{M}$; -----
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Penggugat I
= $\pm 35,60\text{M}$; -----
- Sebelah timur : berbatasan dengan sungai Kelekar = \pm
 $20,50\text{M}$; -----
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Jemasa / Jl.
Lingkar = $\pm 27,5\text{M}$; -----

adalah **tanah hak milik Penggugat I** ; -----

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melaksanakan
putusan sesuai aturan hukum yang
berlaku ; -----

Halaman 24 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat II dan Tergugat III, baik sendiri-sendiri maupun bersama - sama untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya adalah **Rp. 1.641.000,-** (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Sudarman Tunggir, SH dihadapan Darno, SH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Prabumulih telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Juli 2009 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tertanggal 16 Juli 2010 untuk Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II, tanggal 14 Juli 2010 untuk Turut Terbanding I semula Tergugat IV dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 14 Juli 2010, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II masing-masing pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010, dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat IV pada tanggal 23 Juli 2010 serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 28 Juli 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II telah mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 18 Agustus 2010, kontra memori banding mana

Halaman 25 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan kepada para Pembanding semula para Tergugat melalui kuasa hukumnya tanggal 31 Agustus 2010 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Para Pembanding semula Para Tergugat, dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat IV serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding, masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2010 dan tanggal 31 Agustus 2010 secara patut dan benar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 31 Maret 2010 Nomor : 12/Pdt.G/2009/PN.PBM dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding tanggal 12 Juli 2010 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan surat Kontra Memori Banding tanggal 12 Agustus 2010 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi

Halaman 26 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 31 Maret 2010 Nomor : 12/Pdt.G/2009/PN.PBM dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 31 Maret 2010 Nomor : 12/Pdt.G/2009/PN.PBM, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat

Halaman 27 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Rabu** tanggal **24 Nopember**
2010 oleh kami : **H. UMAR HAMDAN, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan
Tinggi Palembang selaku Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA, SH** dan
H.ABDULLAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 September 2010
Nomor : 81/PEN/PDT/2010/PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : **Jum'at**
tanggal **3 Desember 2010** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
serta didampingi oleh **ASNAWI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **SILVESTER DJUMA, SH.**

H. UMAR HAMDAN, SH.

2. **H. ABDULLAH, SH.**

PANITERA PENGANTI,

Halaman 28 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



A S N A W I, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan / Pengiriman | Rp.139.000,- |

	—————+
Jumlah	Rp.150.000,-
	(seratus lima puluh ribu rupiah)



P U T U S A N

Nomor : 40/PDT/2010/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

4. **ALVIN HARTMAN. B** : pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I** ; -----
5. **CINDY FEURY. PB** : pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J No.28 Rt.32 Rw.009 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II** ;

6. **WILLIAM. B** : pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J No.28 Rt.32 Rw.009 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **UNTUNG, SH** dan **MUSLENI, SH**. Advokat & Pengacara yang berkantor di Jalan Kolonel Atmo No.16 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2009 ; -----

Halaman 30 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



M E L A W A N

5. **MUHRODIN bin SURAWIKRAMA**, umur 50 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Blok F No.22 F, Rt. 07, Rw. 04 Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**; -----
6. **SUBEKHI bin HOLIL** : umur 42 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun II No.13 F, Rt. 06, Rw. 03, Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**; -----
7. **AKHMANUDIN alias YUSI bin SANRUSDI**, umur 50 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Blok B No.20 B, Rt. 03, Rw. 02 Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**; -----
8. **SUPRAPTO bin SANKARJA**, umur 32 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun II, Rt. 06, Rw. 03 Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**; -----
9. **YAKUBUS SUKAMTO bin ANDREA SERAN**, umur 41 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun I No.13, Rt.14 Rw.02, Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **BADRI bin MAT YUSRO**, umur 44 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun I, Rt. 14 Rw. 02 (d/h, Rt. 03), Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI** ;

11. **TIPUR** : pekerjaan swasta, beralamat di Desa Banyu Urip, Rt. 14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula **Tergugat VII** ;

12. **SAKRANI bin SAMIUN** : beralamat di Desa Banyu Urip, Rt. 14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII** semula **Tergugat VIII** ;

13. **AKIP bin ABDUL GAPUR**, beralamat di Desa Banyu Urip, Rt. 14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX** semula **Tergugat IX** ;

14. **WALUYO bin SELAMET**: beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X** semula **Tergugat X** ;

Halaman 32 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. **TAPIKURRACHMAN bin BASOKI**, beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI** semula **Tergugat XI** ;

16. **RAMLAN bin RIDWAN** : beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XII** semula **Tergugat XII** ;

17. **SIMAN** : beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIII** semula **Tergugat XIII** ;

18. **KARYONO** : beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIV** semula **Tergugat XIV** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **CHRISHANDOYO BUDI SULISTYO, SH.,MH** yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No.1941 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 April 2009;

M E L A W A N

15. MUJIATUN : Umur 24 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun II RT. 07/ RW. 04

Halaman 33 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Desa Banyu Urip Kec. Tanjung Lago Kab.
Banyuasin Sumatera Selatan. Selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding XV** semula
Tergugat Intervensi XV ; -----

16. MUSINO

: Umur 27 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04
Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding XVI semula **Tergugat
Intervensi XVI** ;

17. MUHSIN

: Umur 30 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 03/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding
XVII** semula **Tergugat Intervensi XVII** ;

18. RUSDIANTO

: Umur 45 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding
XVIII** semula **Tergugat Intervensi XVIII** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. MUBARIR

: Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
XIX semula **Tergugat Intervensi XIX** ;

20. WAJOL

: Umur 49 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
XX semula **Tergugat Intervensi XX** ;

21. SLAMET JUNAIDI

: Umur 71 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 03/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
XXI semula **Tergugat Intervensi XXI** ;

22. SANKARJA

: Umur 65 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04
Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai

Halaman 35 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Terbanding XXII semula Tergugat

Intervensi XXII ; -----

23. SUDI AHMAD : Umur 51 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 03/ RW.02
Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding XXIII semula Tergugat

Intervensi XXIII ; -----

24. RATINI : Umur 48 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 02/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

XXIV semula Tergugat Intervensi XXIV ;

25. PARSINO : Umur 39 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04
Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding XXV semula Tergugat

Intervensi XXV ; -----

26. DAKIR : Umur 43 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04
Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera



Selatan. Selanjutnya disebut sebagai
**Terbanding XXVI semula Tergugat
Intervensi XXVI ;**

27. SAYINA : Umur 61 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 04/ RW.01 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding
XXVII semula Tergugat Intervensi
XXVII ;** -----

28. SAMIRINN : Umur 49 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding
XXVIII semula Tergugat Intervensi
XXVIII ;** -----

29. SAKIMIN : Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.03 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding
XXIX semula Tergugat Intervensi XXIX ;**

30. PUJIONO : Umur 37 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 03/ RW.02 Desa

Halaman 37 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
XXX semula **Tergugat Intervensi XXX** ;

31. SUPARYO

: Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04
Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding XXXI semula **Tergugat**
Intervensi XXXI ;

32. HANDOYO

: Umur 43 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
XXXII semula **Tergugat Intervensi**
XXXII ; -----

33. TURADI

: Umur 79 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 07/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
XXXIII semula **Tergugat Intervensi**
XXXIII ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **HENDRI FERDY,SH dan FERRY IRAWAN, SH.** Advokat yang berkantor di Jalan Letnan Murod No.740 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2009 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Sky yang pada pokoknya mengemukakan berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I ada memiliki 4 (empat) bidang tanah kosong berdasarkan :
 - a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.456/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.05/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8476/1997, luas 19.990 M2 ; -----
 - b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.455/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.06/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8474/1997, luas 19.990 M2 ; -----
 - c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008

Halaman 39 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.455/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.23/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997
No.8473/1997, luas 19.990 M2 ; -----

d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.454/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.27/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 26 Nopember
1997 No.14609/1997, luas 19.990 M2 ; -----

2. Bahwa Penggugat II ada memiliki 6 (enam) bidang tanah kosong
berdasarkan :

a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.464/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.10/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997
No.8479/1997, luas 19.990 M2 ; -----

b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.467/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.11/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997
No.8478/1997, luas 19.990 M2 ; -----

c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.468/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.20/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997
No.8477/1997, luas 19.990 M2 ; -----

d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008

Halaman 40 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.466/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Surat Ukur tanggal 20 Juli 1997 No.1/
Tg.Lago/99, luas 19.906 M2 ; -----

e. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.457/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997
No.8475/1997, luas 19.990 M2 ; -----

f. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.465/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.40/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Surat Ukur tanggal 20 Juli 1997 No.2/
Tg.Lago/99, luas 19.886 M2 ; -----

3. Bahwa Penggugat III ada memiliki 2 (dua) bidang tanah kosong
berdasarkan :

a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.438/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.22/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997
No.8472/1997, luas 19.990 M2 ; -----

b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.439/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.28/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 26 Nopember
1997 No.14608/1997, luas 19.891 M2 ; -----

4. Bahwa Para Penggugat bersaudara kandung dan kedua belas bidang
tanah milik Para Penggugat tersebut letaknya berbatasan satu sama

Halaman 41 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan terletak di Desa Banyu Urip (dahulu Desa Tanjung Lago),
kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera
Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Penggugat ; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah belum terdaftar ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah tanah belum terdaftar ; -----
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah belum terdaftar ; -----

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ; -----

5. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2008, Para Penggugat bermaksud membuat galian parit pembatas dan selanjutnya akan ditanami kelapa sawit diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, namun keinginan Para Penggugat tersebut dihalang-halangi oleh Para Tergugat, dengan alas an tanah sengketa adalah milik Para Tergugat ; -----

- . Bahwa untuk suatu kepastian tentang batas tanah, maka pada tanggal 04 Agustus 2008, Para Penggugat telah mengajukan Permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin untuk Pengembalian Batas dan setelah diadakan Pengukuran Pengembalian Batas, ternyata tanah yang dilarang oleh Para Tergugat untuk dibuat parit pembatas oleh Para Penggugat, adalah milik Penggugat ; -----

- . Bahwa secara yuridis tanah sengketa adalah milik Para Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Para Penggugat untuk membuat parit pembatas dan menanam kelapa sawit merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

- . Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak dipindahtangankan oleh Para Tergugat dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak

Halaman 42 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan, agar berkenan kiranya meletakkan Conservatoir Beslag/sita jaminan atas tanah sengketa dan para pihak dilarang untuk menggarap tanah sengketa sebelum keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

- . Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ; -----
- . Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini mempunyai bukti yang kuat dan sempurna sedangkan pokok perkaranya sudah jelas sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan pada posita-posita diatas, oleh karena itu Para Penggugat mohon kiranya menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta upaya hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorraad) ; -----
- . Bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Para Tergugat harus dihukum pula secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ; -----

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, untuk dapat kiranya memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan mengadilinya serta memberikan Putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 43 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu ; -----
3. Menyatakan 4 (empat) bidang tanah kosong adalah sah milik
Penggugat I berdasarkan :
 - a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.456/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.05/Desa Tanjung
Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April
1997 No.8476/1997, luas 19.990 M2 ; -----
 - b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.455/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.06/Desa Tanjung
Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April
1997 No.8474/1997, luas 19.990 M2 ; -----
 - c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.455/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.23/Desa Tanjung
Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April
1997 No.8473/1997, luas 19.990 M2 ; -----
 - d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.454/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.27/Desa Tanjung
Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 26
Nopember 1997 No.14609/1997, luas 19.990 M2 ; -----
4. Menyatakan 6 (enam) bidang tanah kosong adalah sah milik Penggugat II
berdasarkan :

Halaman 44 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.464/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.10/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8479/1997, luas 19.990 M2 ; -----
- b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.467/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.11/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8478/1997, luas 19.990 M2 ; -----
- c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.468/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.20/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8477/1997, luas 19.990 M2 ; -----
- d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.466/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Surat Ukur tanggal 20 Juli 1997 No.1/ Tg.Lago/99, luas 19.906 M2 ; -----
- e. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.457/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8475/1997, luas 19.990 M2 ; -----
- f. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008

Halaman 45 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.465/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.40/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Surat Ukur tanggal 20 Juli 1997 No.2/
Tg.Lago/99, luas 19.886 M2 ; -----

5. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah kosong adalah sah milik Penggugat III
berdasarkan :

a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.438/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.22/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997
No.8472/1997, luas 19.990 M2 ; -----

b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.439/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.28/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 26 Nopember
1997 No.14608/1997, luas 19.891 M2 ; -----

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Para
Penggugat untuk membuat parit Pembatas dan menanam kelapa sawit
diatas tanah milik Para Penggugat, merupakan perbuatan melawan
hukum ; -----

. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak
daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong
kepada Para Penggugat ; -----

. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang
Paksa (Dwangsoom), sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap
harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan
dalam perkara ini ; -----

Halaman 46 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta Upaya Hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorraad) ; -----
- . Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat secara tanggung renteng ; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Sekayu mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Terbanding I s/d XIV semula Tergugat I s/d XIV telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat secara formil mengandung cacat formil (error in persona). Memperhatikan pihak-pihak yang ditarik menjadi Tergugat, baik Tergugat I s.d Tergugat XIV dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana gugatan perkara perdata No.01/PDT.G/2009/PN.Sky, ini terdapat kekeliruan pihak yang ditarik menjadi Tergugat oleh pihak Penggugat ; -----

Bahwa diantara ke 14 (empat belas) Tergugat yang disangkakan oleh Penggugat telah menghalang-halangi oleh Para Tergugat yang bermaksud untuk membuat galian parit dengan alasan bahwa ke 14 (empat belas) Tergugat/Para Tergugat memiliki tanah sengketa atau tanah terpekara ada 7 (tujuh) orang Tergugat yang tidak dapat dijadikan/tidak dapat ditarik menjadi pihak Tergugat, yaitu Muhrodi bin Surwikrama (Tergugat I), Akhmanudin bin Sanrusdi (Tergugat III), Syahroni bin Samiun (Tergugat VIII), Apip B bin Abdul Gapur (Tergugat

Halaman 47 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



IX), Waluyo bin Selamat (Tergugat X), Romlan bin Ridwan (Tergugat XII) dan Karyono bin Sankarja (Tergugat XIV) ; -----

Bahwa ketujuh orang Tergugat ini tidak dapat ditarik menjadi pihak Tergugat karena ketujuh orang tersebut secara hukum tidak memiliki hubungan dan kaitannya terhadap tanah sengketa/tanah terpekara ; ---

Bahwa benar ada 7 (tujuh) orang Tergugat yang memiliki Surat Pengakuan Hak (Surat Pengakuan Hak yang sah yang telah didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Banyu Urip pada tahun 1997 sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengesahkan Surat Pengakuan Hak warganya, dan juga Surat Pengakuan Hak tersebut telah didaftarkan dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa pada tahun 1998) diatas tanah sengketa/tanah terpekara, yaitu : Subekhi bin Holil (Tergugat II), Suprpto bin Sankarja (Tergugat IV), Yakobus Sukamto bin Andreas Seran (Tergugat V), Badri bin Mat Yusro (Tergugat VI), Tifuri bin Nurcholis (Tergugat VII), Tofikurachman bin Basoki (Tergugat XI) dan Sirman bin Mat Solih (Tergugat XIII) ; -----

Bahwa dari uraian diatas, maka secara formil gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, gugatan yang demikian sudah seharusnya tidak dapat diterima karena terdapat kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat; -----

2. Bahwa selain dari pada point eksepsi diatas, gugatan Para Penggugat juga menganjung cacat formil lainnya, yaitu gugatan Para Penggugat mengandung cacat dimana Tergugatnya tidak lengkap (plurium litis consortium). Bahwa ke 7 (tujuh) Tergugat-Tergugat II, IV, V, VI, VII, XI dan Tergugat XIII memiliki hak atas tanah diatas tanah sengketa/tanah terpekara karena Para Tergugat memiliki Surat Pengakuan Hak yang sah yang telah didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Banyu Urip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1997 sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengesahkan Surat Pengakuan Hak warganya, dan juga Surat Pengakuan Hak tersebut telah didaftarkan dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa pada tahun 1998. Karenanya secara doktrin hukum acara perdata maka Pihak Kepala Desa Banyu Urip dan Pihak Camat Talang Kelapa yang telah mendaftarkan Surat Pengakuan Hak ke 7 (tujuh) Tergugat haruslah ditarik menjadi Tergugat dalam perkara ini, karena tidak mungkin secara hukum ke 7 (tujuh) Tergugat memiliki hak atas tanah apabila tidak ada legalitas dari pejabat terkait ; -----

Bahwa dari uraian diatas, maka secara formil gugatan Para Penggugat mengandung cacat, gugatan yang demikian sudah seharusnya tidak dapat diterima karena Pihak Tergugat tidak lengkap sebagaimana yurisprudensi dalam Putusan MA No.1816 K/Pdt/1989 ; -----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel). Memperhatikan gugatan Para Penggugat bahwa Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat adalah melakukan tindakan menghalang-halangi Pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit yang akan dibuat kebun sawit diatas tanah sengketa/tanah terpekara. Adapun terhadap perbuatan tersebut kaitannya dengan gugatan Para Penggugat perlu diperhatikan :

- a. Bahwa perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh sebagian Para Tergugat, artinya orang-orang yang dijadikan pihak Tergugat oleh Para Penggugat tidak semua melakukan menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit. Bahwa secara eksplisit gugatan Penggugat bersifat gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga seharusnya yang menjadi pihak Tergugat hanya orang-

Halaman 49 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang terlibat dalam melakukan menghalang-halangi pihak
Penggugat dalam pembuatan galian/parit ; -----

b. Bahwa terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat,
yang menjadi Tergugat adalah orang-orang yang memiliki Surat
Pengakuan Hak atas tanah sengketa/tanah terpekara dan
menguasai tanah tersebut ; -----

c. Bahwa terhadap orang-orang atau Para Tergugat yang
menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/
parit telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera
Selatan sebagaimana Laporan Polisi No.Pol : LP/324-B/VI/2008-
Siaga Ops Polda Sumsel tanggal 09 Juni 2008, tetapi perkara ini
tidak berjalan karena para pihak terlapor (Para Tergugat) dapat
membuktikan bahwa tanah sengketa/tanah terpekara adalah tanah
milik sah dari pihak terlapor (Para Tergugat) dan keterangan saksi
menguatkan bahwa tanah sengketa/tanah terpekara adalah benar-
benar milik para terlapor (Para Tergugat). Dengan demikian
perbuatan pidana Para Tergugat yang menghalang-halangi pihak
Penggugat dalam pembuatan galian/parit tidak terbukti sehingga
secara perdatapun tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari
perbuatan tersebut ; -----

Bahwa dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat dan uraian
diatas, karena gugatan Para Penggugat yang menyoal Perbuatan
Melawan Hukum Para Tergugat yang menghalang-halangi pihak
Penggugat dalam pembuatan galian/parit, tetapi yang menjadi Para
Tergugat adalah orang-orang yang memiliki tanah sengketa secara

Halaman 50 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah, maka sepantasnyalah gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena mengndung kekaburan ; -----

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi diberlakukan juga dalam pokok perkara yang merupakan jawaban terhadap gugatan Penggugat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan ; -----
3. Bahwa memang benar ada sebagian Para Tergugat yang menghalangi perbuatan pihak Para Penggugat dalam membuat galian parit diatas tanah sengketa/tanah terpekara karena tanah segketa/tanah terpekara yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah tanah milik sebagian Tergugat, yaitu Subekhi bin Holil (Tergugat II), Suprpto bin Sankarja (Tergugat IV), Yakobus Sukamto bin Andreas Seran (Tergugat V), Badri bin Mat Yusro (Tergugat VI), Tifuri bin Nurcholis (Tergugat VII), Tofikurachman bin Basoki (Tergugat XI) dan Sirman bin Mat Solih (Tergugat XIII) ; -----
4. Bahwa tanah sengketa/tanah terpekara sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah benar tanah milik Tergugat II, IV, V, VI, VII, XI, XII dan pihak-pihal lainnya memiliki, menguasai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakan tanah sengketa/tanah terpekara tersebut adalah adanya Surat Pengakuan Hak (selanjutnya disingkat SPH) yang telah didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Banyu Urip dan juga Surat Pengakuan Hak tersebut telah didaftarkan dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa. Adapun SPH atas tanah sengketa/tanah terpekara yang dimiliki oleh Tergugat II, IV, V, VI, VII, XI, XIII dan pihak-pihak lain adalah sebagai berikut :

- 1) SPH a.n. Subekhi, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/91/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/660/TK/V/1998;

(Bukti PT.1) ; -----

- 2) SPH an. Suprpto, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/147/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/533/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.2) ; -----

- 3) SPH an. Sukamto, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/138/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/550/TK/V/1998 ; -----

Halaman 52 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti PT.3) ; -----

- 4) SPH an. Badri, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/141/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/527/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.4) ; -----

- 5) SPH an. Tepuri, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/143/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/529/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.5) ; -----

- 6) SPH an. Tovikkurrokhman, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/139/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/525/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.6) ; -----

- 7) SPH an. Sirman, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 11 September 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/157/IX/1998 ; --

Halaman 53 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti PT.7) ; -----

- 8) SPH an. Munjiatun, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/149/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/535/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.8) ; -----

- 9) SPH an. Musino, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/153/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/523/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.9) ; -----

- 10) SPH an. Muksin, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/151/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/537/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.10) ; -----

- 11) SPH an. Rusdianto, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/88/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei

Halaman 54 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/656/TK/V/1998;

(Bukti PT.11) ;

- 12) SPH an. Mubarir, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/96/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/664/TK/V/1998;

(Bukti PT.12) ;

- 13) SPH an. Wajol, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/155/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/521/TK/V/1998 ;

(Bukti PT.13) ;

- 14) SPH an. Slamet Junaidi, dibuat pada tanggal 18 September 1998, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/108/IX/1998 ;

(Bukti PT.14) ;

- 15) SPH an. Sukarjana, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/145/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28

Halaman 55 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/531/TK/
V/1998 ; -----

(Bukti PT.15) ; -----

- 16) SPH an. Sudi Ahmad, dibuat pada tanggal 11 September 1998,
didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 11 September
1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/159/IX/1997 ; --

(Bukti PT.16) ; -----

- 17) SPH an. Ratini, dibuat pada tanggal 10 September 1997,
didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September
1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/150/IX/1997
dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28
Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/666/TK/
V/1998 ; -----

(Bukti PT.17) ; -----

- 18) SPH a.n. Priyanto, dibuat pada tanggal 10 September 1997,
didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September
1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/142/IX/1997
dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28
Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/523/TK/
V/1998 ; -----

(Bukti PT.18) ; -----

5. Bahwa atas tanah miliknya tersebut, Para Penggugat telah membayar
PBB tahun 1998 (Bukti PT.19), tetapi karena tanah tersebut belum
menghasilkan, maka Kepala Desa Banyu Urip pada waktu itu tidak
menarik kembali PBB atas tanah tersebut ; -----

Halaman 56 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Bahwa dalil angka 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat yang menyatakan secara yuridis tanah sengketa adalah milik Para Penggugat haruslah ditolak, karena Para Tergugat dan pihak yang tidak turut menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa/tanah terpekara. Para Tergugat telah memiliki, mengusahakan dan menguasai tanah sebagian pemilik yang sah sejak tahun 1984, sejak pertama kali Desa Banyu Urip dibuka sebagai Desa Transmigrasi. Desa Banyu Urip dibuka bersama dengan dibukanya Kawasan Delta Telang (termasuk didalamnya Desa Banyu Urip) yang merupakan kawasan transmigrasi sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 352/kpts/I/1978 tanggal 24 Mei 1978 tentang Pembebasan Lahan Delta Telang untuk Kawasan Transmigrasi (Bukti PT.20). Dimana Surat Keputusan tersebut sebagai dasar terbentuk desa-desa di kawasan Delta Telang ; -----

7. Bahwa Desa Banyu Urip sejak awal terbentuknya sampai dengan sekarang tidak pernah menjadi bagian dari pada Desa Tanjung Lago, dengan demikian tidak mungkin surat tanah yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Lago dapat menjadi dasar hukum/alas hak bagi terbitnya Sertifikat Hak Milik (selanjutnya disingkat SHM) No.05/Tanjung Lago, SHM No.06/Tanjung Lago, SHM No.23/Tanjung Lago, SHM No.27/Tanjung Lago, SHM No. 10/Tanjung Lago, SHM No.11/Tanjung Lago, SHM No.20/Tanjung Lago, SHM No.39/Tanjung Lago, SHM No.21/Tanjung Lago, SHM No.40/Tanjung Lago, SHM No.22/Tanjung Lago, SHM No.28/Tanjung Lago ; -----

Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yang bersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanah terpekara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasar kepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan Para Penggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di Pemerintahan Desa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanah masyarakat tidak ada tumpang tindih dengan sertifikat Hak Milik Lainnya ; -----

8. Bahwa perbuatan sebagaimana Para Tergugat yang menghalang-halangi pihak Para Penggugat untuk membuat galian parit diatas tanah sengketa/tanah terpekara tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, Karena perbuatan sebagian Para Tergugat tersebut adalah perbuatan protektif dan antisipatif terhadap ancaman dari pihak lain terhadap tanah milik Para Tergugat ; -----

. Bahwa perbuatan para Penggugat yang menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan sebagaimana Laporan Polisi No.Pol : LP/324-B/VI/2008-Siaga Ops Polda Sumsel tanggal 09 Juni 2008 (Bukti PT.21), tetapi perkara ini tidak berjalan karena para pihak terlapor (Para Tergugat) dapat membuktikan bahwa tanah sengketa/tanah terpekara adalah milik sah dari para pihak terlapor (Para Tergugat) dan keterangan saksi menguatkan bahwa tanah sengketa/tanah terpekara adalah benar-benar milik para terlapor (Para Tergugat). Dengan demikian perbuatan pidana Para Penggugat yang menghala-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit tidak terbukti sehingga secara perdatapun tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat tidak dapat dibuktikan ; -----

Halaman 58 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil angka 8 gugatan Para Penggugat yang meminta untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa/ tanah terpekara haruslah ditolak karena :

- a. Tanah tersebut merupakan sumber mata pencaharian bagi Para Tergugat, dan juga tanah tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat sejak dibentuk desa Banyu Urip pada tahun 1984 ; -
- b. Atas tanah sengketa tersebut dimiliki juga oleh pihak-pihak lain yang tidak ditarik menjadi Tergugat dalam gugatan perkara ini ; -----
- c. Selain daripada itu mengingat Pasal 197 ayat (8) HIR atau Pasal 211 RBG maka sita jaminan tidak dapat dijatuhkan atas tanah sengketa karena tanah tersebut sebagai sumber mata pencaharian bagi Para Tergugat ; -----

Dengan demikian sita jaminan tidak bisa dijatuhkan atas tanah sengketa tersebut ; -----

11. Bahwa dalil Para Penggugat angka 9 s.d angka 11 haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, dan seharusnya Para Penggugat dikenakan hukuman untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ; -----

Halaman 59 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, memperhatikan serta mengutip dan menerima keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 Oktober 2009 Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Sky yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

- Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.509.000,- (tiga juta lima ratus sembilan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Palembang telah memberitahukan putusan kepada kuasa Hukum Terbanding Intervensi semula Tergugat Intervensi pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2009 secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Untung, SH dihadapan Sutrisno, SH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Nopember 2009 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tertanggal 16 Nopember 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 8 Januari 2010, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada hari Rabu tanggal 7 April 2010 ; -----

Halaman 60 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 21 April 2010, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Pemanding semula Penggugat, dan kepada Terbanding semula Tergugat serta kepada Terbanding Intervensi semula Tergugat Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara, masing-masing pada tanggal 9 Maret 2010, tanggal 8 Maret 2010 dan tanggal 19 Maret 2010 secara patut dan benar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima Permohonan banding dari Para Pemanding / Para Penggugat ; -----

Halaman 61 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 21 oktober 2009 dalam perkara Perdata No. 01/Pdt.G/2009/PN.SKY, yang dimohonkan banding ; -----
- . Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya ; -----
- . Menyatakan tanah seluas kurang lebih 14 hektar yang merupakan bagian dari tanah bersertifikat Hak Milik No. 05, 06, 23, 27, 10, 11, 20, 39, 21 40, 22 dan 28 / Tanjung Lago adalah sah milik Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) ; -----
- . Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Para Terbanding) yang menghalang-halangi pekerjaan pembuatan parit pembatas dan menanam kelapa sawit diatas tanah bersertifikat Hak Milik No. 05, 06, 23, 27, 10, 11, 20, 39, 21 40, 22 dan 28 / Tanjung Lago milik Para Penggugat, adalah meruapak perbuatan melawan hukum ; -----
- . Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat ; -----
- . Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ; -----
- . Menghukum Para Tergugat dan Para Tergugat Intervensi (Para Terbanding) untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau

Halaman 62 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat lain, PRA
PEMBANDING / dahulu Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa
berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu
tanggal 21 Oktober 2009 Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Sky, serta membaca
memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori
banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat telah memiliki, menguasai dan
mengusahakan tanah sengketa sejak tahun 1984, sejak
pertama kali Desa Banyu Urip dibuka sebagai Desa
Transmigrasi. Sementara Para Penggugat mendalilkan
pemilikannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Mei 2008 dan
Gambar Situasi 1997 ;

- Bahwa sejak awal terbentuknya Desa Banyu Urip sampai
dengan sekarang, tidak pernah jadi bagian dari Desa
Tanjung Lago ; -----
- Bahwa ada kesepakatan antara Desa Tanjung Lago dan
Desa Banyu Urip, dimana SPH / Surat Pengakuan Hak Desa
Banyu Urip yang diakui sah karena letak tanah yang
disengketakan tersebut ada diatas tanah pemekaran Desa
Banyu Urip, dan warga diatas tanah pemekaran hanya
memiliki KTP Banyu Urip bukan Tanjung Lago ; -----

Halaman 63 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan tingkat banding memeriksa secara cermat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pokok perkara a quo baik dari keterangan saksi dan surat-surat bukti yang diajukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta Tergugat Intervensi, berpendapat pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menilai alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat telah dikemukakan dalam pokok perkara, sehingga memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar tersebut dalam amar putusan ini ; ----

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan hukum lainnya ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ; -----

Halaman 64 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 Oktober 2009 Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Sky, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pembanding semula Para Penggugat untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Jum'at** tanggal **13 Agustus 2010** oleh kami : **SUGENG ACHMAD YUDHI, SH** Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sebagai Ketua Majelis, **H. ACHMAD SOBARI, SH** dan **NY.ANDRIANI NURDIN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Mei 2010 Nomor : 40/PEN/PDT/2010/PT.PLG, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari : **Jum'at** tanggal **13 Agustus** oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis serta **HERI MENDISBEN, SH., MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. H. ACHMAD SOBARI, SH.

SUGENG ACHMAD YUDHI, SH.

Halaman 65 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



2. NY. ANDRIANI NURDIN, SH., MH

PANITERA PENGANTI,

HERI MENDISBEN, SH., MH

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 4. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 6. Pemberkasan / Pengiriman | Rp. 89.000,- |

Jumlah +
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

P U T U S A N

Nomor : 40/PDT/2010/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

7. **ALVIN HARTMAN. B** : pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I** ; -----
8. **CINDY FEURY. PB** : pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J No.28 Rt.32 Rw.009 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II** ; -----

Halaman 66 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



9. **WILLIAM. B** : pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Proklamasi Blok J No.28 Rt.32 Rw.009 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **UNTUNG, SH** dan **MUSLENI, SH**. Advokat & Pengacara yang berkantor di Jalan Kolonel Atmo No.16 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2009 ; -----

M E L A W A N

19. **MUHRODIN bin SURAWIKRAMA**, umur 50 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Blok F No.22 F, Rt. 07, Rw. 04 Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** Semula **Tergugat I** ; -----

20. **SUBEKHI bin HOLIL** : umur 42 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun II No.13 F, Rt. 06, Rw. 03, Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ; -----

21. **AKHMANUDIN alias YUSI bin SANRUSDI**, umur 50 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Blok B No.20 B, Rt. 03, Rw. 02 Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **SUPRAPTO bin SANKARJA**, umur 32 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun II, Rt. 06, Rw. 03 Desa Bayu Urip, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV** ; -----

23. **YAKUBUS SUKAMTO bin ANDREA SERAN**, umur 41 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun I No.13, Rt.14 Rw.02, Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V** ; -----

24. **BADRI bin MAT YUSRO**, umur 44 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun I, Rt. 14 Rw. 02 (d/h, Rt. 03), Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI** ; -----

25. **TIPUR** : pekerjaan swasta, beralamat di Desa Banyu Urip, Rt. 14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula **Tergugat VII** ; -----

26. **SAKRANI bin SAMIUN** : beralamat di Desa Banyu Urip, Rt. 14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII** semula **Tergugat VIII** ; -----

Halaman 68 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **AKIP bin ABDUL GAPUR**, beralamat di Desa Banyu Urip, Rt. 14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX** semula **Tergugat IX** ;

28. **WALUYO bin SELAMET**: beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X** semula **Tergugat X** ;

29. **TAPIKURRACHMAN bin BASOKI**, beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI** semula **Tergugat XI** ;

30. **RAMLAN bin RIDWAN** : beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XII** semula **Tergugat XII** ;

31. **SIMAN** : beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa), Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIII** semula **Tergugat XIII** ;

32. **KARYONO** : beralamat di Desa Banyu Urip, Rt.14, Rw. 02, Kecamatan Tanjung Lago (d/h, Kecamatan Talang Kelapa),

Halaman 69 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding XIV** semula **Tergugat XIV** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **CHRISHANDOYO BUDI
SULISTYO, SH.,MH** yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No.1941
Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 April 2009;

M E L A W A N

15. MUJIATUN : Umur 24 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 07/ RW. 04
Desa Banyu Urip Kec. Tanjung Lago Kab.
Banyuasin Sumatera Selatan. Selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding XV** semula
Tergugat Intervensi XV ; ----

16. MUSINO : Umur 27 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04
Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding XVI semula **Tergugat
Intervensi XVI** ;

17. MUHSIN : Umur 30 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 03/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

Halaman 70 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



XVII semula Tergugat Intervensi XVII ;

18. RUSDIANTO : Umur 45 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

XVIII semula Tergugat Intervensi XVIII ;

19. MUBARIR : Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

XIX semula Tergugat Intervensi XIX ;

20. WAJOL : Umur 49 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

XX semula Tergugat Intervensi XX ;

21. SLAMET JUNAIDI : Umur 71 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 03/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Halaman 71 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

XXI semula Tergugat Intervensi XXI ;

22. SANKARJA : Umur 65 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04
Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai
**Terbanding XXII semula Tergugat
Intervensi XXII ;**-----

23. SUDI AHMAD : Umur 51 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 03/ RW.02
Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai
**Terbanding XXIII semula Tergugat
Intervensi XXIII ;**-----

24. RATINI : Umur 48 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 02/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding
XXIV semula Tergugat Intervensi XXIV ;**

25. PARSINO : Umur 39 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04
Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung

Halaman 72 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXV** semula **Tergugat Intervensi XXV** ; -----

26. DAKIR

: Umur 43 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04 Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXVI** semula **Tergugat Intervensi XXVI** ; -----

27. SAYINA

: Umur 61 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I RT. 04/ RW.01 Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXVII** semula **Tergugat Intervensi XXVII** ; -----

28. SAMIRINN

: Umur 49 tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XXVIII** semula **Tergugat Intervensi XXVIII** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. SAKIMIN

: Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.03 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
XXIX semula **Tergugat Intervensi XXIX** ;

30. PUJIONO

: Umur 37 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 03/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
XXX semula **Tergugat Intervensi XXX** ;

31. SUPARYO

: Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun II RT. 07/ RW.04
Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung
Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding XXXI semula **Tergugat**
Intervensi XXXI ;

32. HANDOYO

: Umur 43 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 14/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

Halaman 74 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXII semula **Tergugat Intervensi**

XXXII ; -----

33. TURADI

: Umur 79 tahun, Pekerjaan Tani,
beralamat di Dusun I RT. 07/ RW.02 Desa
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

XXXIII semula **Tergugat Intervensi**

XXXIII ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **HENDRI FERDY,SH dan
FERRY IRAWAN, SH.** Advokat yang berkantor di Jalan Letnan
Murod No.740 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 25 April 2009 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan
gugatan secara tertulis yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sekayu Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Sky yang pada pokoknya mengemukakan
berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I ada memiliki 4 (empat) bidang tanah kosong
berdasarkan :
 - a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.456/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.05/Desa Tanjung Lago

Halaman 75 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997

No.8476/1997, luas 19.990 M2 ; -----

b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.455/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.06/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8474/1997, luas 19.990 M2 ; -----

c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.455/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.23/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8473/1997, luas 19.990 M2 ; -----

d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.454/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.27/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 26 Nopember 1997 No.14609/1997, luas 19.990 M2 ; -----

2. Bahwa Penggugat II ada memiliki 6 (enam) bidang tanah kosong berdasarkan :

a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.464/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.10/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8479/1997, luas 19.990 M2 ; -----

b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.467/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.11/Desa Tanjung Lago

Halaman 76 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997

No.8478/1997, luas 19.990 M2 ; -----

c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.468/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.20/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8477/1997, luas 19.990 M2 ; -----

d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.466/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Surat Ukur tanggal 20 Juli 1997 No.1/ Tg.Lago/99, luas 19.906 M2 ; -----

e. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.457/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8475/1997, luas 19.990 M2 ; -----

f. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.465/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.40/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Surat Ukur tanggal 20 Juli 1997 No.2/ Tg.Lago/99, luas 19.886 M2 ; -----

3. Bahwa Penggugat III ada memiliki 2 (dua) bidang tanah kosong berdasarkan :

a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.438/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.22/Desa Tanjung Lago

Halaman 77 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997

No.8472/1997, luas 19.990 M2 ; -----

b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT

untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008

No.439/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.28/Desa Tanjung Lago

(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 26 Nopember

1997 No.14608/1997, luas 19.891 M2 ; -----

4. Bahwa Para Penggugat bersaudara kandung dan kedua belas bidang tanah milik Para Penggugat tersebut letaknya berbatasan satu sama lainnya dan terletak di Desa Banyu Urip (dahulu Desa Tanjung Lago), kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Para Penggugat ; -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah belum terdaftar ; -----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah tanah belum terdaftar ; -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah belum terdaftar ; -----

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ; -----

5. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2008, Para Penggugat bermaksud membuat galian parit pembatas dan selanjutnya akan ditanami kelapa sawit diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, namun keinginan Para Penggugat tersebut dihalang-halangi oleh Para Tergugat, dengan alas an tanah sengketa adalah milik Para Tergugat ; -----

. Bahwa untuk suatu kepastian tentang batas tanah, maka pada tanggal 04 Agustus 2008, Para Penggugat telah mengajukan Permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin untuk Pengembalian Batas dan setelah diadakan Pengukuran Pengembalian Batas, ternyata

Halaman 78 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dilarang oleh Para Tergugat untuk dibuat parit pembatas oleh Para Penggugat, adalah milik Penggugat ; -----

- . Bahwa secara yuridis tanah sengketa adalah milik Para Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Para Penggugat untuk membuat parit pembatas dan menanam kelapa sawit merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
- . Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak dipindahtangankan oleh Para Tergugat dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan, agar berkenan kiranya meletakkan Conservatoir Beslag/sita jaminan atas tanah sengketa dan para pihak dilarang untuk menggarap tanah sengketa sebelum keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
- . Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ; -----
- . Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini mempunyai bukti yang kuat dan sempurna sedangkan pokok perkaranya sudah jelas sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan pada posita-posita diatas, oleh karena itu Para Penggugat mohon kiranya menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta upaya hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorraad) ; -----

Halaman 79 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Para Tergugat harus dihukum pula secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ; -----

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, untuk dapat kiranya memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan mengadilinya serta memberikan Putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu ; -----
5. Menyatakan 4 (empat) bidang tanah kosong adalah sah milik Penggugat I berdasarkan :
 - a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.456/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.05/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8476/1997, luas 19.990 M2 ; -----
 - b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.455/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.06/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8474/1997, luas 19.990 M2 ; -----
 - c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008

Halaman 80 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.455/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.23/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8473/1997, luas 19.990 M2 ; -----

d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.454/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.27/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 26 Nopember 1997 No.14609/1997, luas 19.990 M2 ; -----

4. Menyatakan 6 (enam) bidang tanah kosong adalah sah milik Penggugat II berdasarkan :

a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.464/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.10/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8479/1997, luas 19.990 M2 ; -----

b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.467/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.11/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8478/1997, luas 19.990 M2 ; -----

c. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008 No.468/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.20/Desa Tanjung Lago (Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997 No.8477/1997, luas 19.990 M2 ; -----

d. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008

Halaman 81 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.466/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Surat Ukur tanggal 20 Juli 1997 No.1/
Tg.Lago/99, luas 19.906 M2 ; -----

e. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.457/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997
No.8475/1997, luas 19.990 M2 ; -----

f. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.465/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.40/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Surat Ukur tanggal 20 Juli 1997 No.2/
Tg.Lago/99, luas 19.886 M2 ; -----

5. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah kosong adalah sah milik Penggugat III
berdasarkan :

a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.438/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.22/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 8 April 1997
No.8472/1997, luas 19.990 M2 ; -----

b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Saripudin Burhan, SH., SpN., PPAT
untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, tanggal 06 Mei 2008
No.439/2008, dengan Sertipikat Hak Milik No.28/Desa Tanjung Lago
(Sekarang Desa Banyu Urip) Gambar Situasi tanggal 26 Nopember
1997 No.14608/1997, luas 19.891 M2 ; -----

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Para
Penggugat untuk membuat parit Pembatas dan menanam kelapa sawit

Halaman 82 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah milik Para Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

- . Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat ; -----
- . Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom), sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ; -----
- . Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta Upaya Hukum lainnya (Uit Voerbaarheid bij Voorraad) ; -----
- . Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat secara tanggung renteng ; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Sekayu mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Terbanding I s/d XIV semula Tergugat I s/d XIV telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat secara formil mengandung cacat formil (error in persona). Memperhatikan pihak-pihak yang ditarik menjadi Tergugat, baik Tergugat I s.d Tergugat XIV dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana gugatan perkara perdata No.01/PDT.G/2009/PN.Sky, ini terdapat kekeliruan pihak yang ditarik menjadi Tergugat oleh pihak Penggugat ; -----

Halaman 83 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diantara ke 14 (empat belas) Tergugat yang disangkakan oleh Penggugat telah menghalang-halangi oleh Para Tergugat yang bermaksud untuk membuat galian parit dengan alasan bahwa ke 14 (empat belas) Tergugat/Para Tergugat memiliki tanah sengketa atau tanah terpekara ada 7 (tujuh) orang Tergugat yang tidak dapat dijadikan/tidak dapat ditarik menjadi pihak Tergugat, yaitu Muhrobin bin Surwikrama (Tergugat I), Akhmanudin bin Sanrusdi (Tergugat III), Syahroni bin Samiun (Tergugat VIII), Apip B bin Abdul Gapur (Tergugat IX), Waluyo bin Selamat (Tergugat X), Romlan bin Ridwan (Tergugat XII) dan Karyono bin Sankarja (Tergugat XIV) ; -----

Bahwa ketujuh orang Tergugat ini tidak dapat ditarik menjadi pihak Tergugat karena ketujuh orang tersebut secara hukum tidak memiliki hubungan dan kaitannya terhadap tanah sengketa/tanah terpekara ; ---

Bahwa benar ada 7 (tujuh) orang Tergugat yang memiliki Surat Pengakuan Hak (Surat Pengakuan Hak yang sah yang telah didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Banyu Urip pada tahun 1997 sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengesahkan Surat Pengakuan Hak warganya, dan juga Surat Pengakuan Hak tersebut telah didaftarkan dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa pada tahun 1998) diatas tanah sengketa/tanah terpekara, yaitu : Subekhi bin Holil (Tergugat II), Suprpto bin Sankarja (Tergugat IV), Yakobus Sukamto bin Andreas Seran (Tergugat V), Badri bin Mat Yusro (Tergugat VI), Tifuri bin Nurcholis (Tergugat VII), Tofikurachman bin Basoki (Tergugat XI) dan Sirman bin Mat Solih (Tergugat XIII) ; -----

Bahwa dari uraian diatas, maka secara formil gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, gugatan yang demikian sudah seharusnya

Halaman 84 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima karena terdapat kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat; -----

2. Bahwa selain dari pada point eksepsi diatas, gugatan Para Penggugat juga menganjung cacat formil lainnya, yaitu gugatan Para Penggugat mengandung cacat dimana Tergugatnya tidak lengkap (plurium litis consortium). Bahwa ke 7 (tujuh) Tergugat-Tergugat II, IV, V, VI, VII, XI dan Tergugat XIII memiliki hak atas tanah diatas tanah sengketa/tanah terpekara karena Para Tergugat memiliki Surat Pengakuan Hak yang sah yang telah didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Banyu Urip pada tahun 1997 sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengesahkan Surat Pengakuan Hak warganya, dan juga Surat Pengakuan Hak tersebut telah didaftarkan dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa pada tahun 1998. Karenanya secara doktrin hukum acara perdata maka Pihak Kepala Desa Banyu Urip dan Pihak Camat Talang Kelapa yang telah mendaftarkan Surat Pengakuan Hak ke 7 (tujuh) Tergugat haruslah ditarik menjadi Tergugat dalam perkara ini, karena tidak mungkin secara hukum ke 7 (tujuh) Tergugat memiliki hak atas tanah apabila tidak ada legalitas dari pejabat terkait ; -----

Bahwa dari uraian diatas, maka secara formil gugatan Para Penggugat mengandung cacat, gugatan yang demikian sudah seharusnya tidak dapat diterima karena Pihak Tergugat tidak lengkap sebagaimana yurisprudensi dalam Putusan MA No.1816 K/Pdt/1989 ; -----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel). Memperhatikan gugatan Para Penggugat bahwa Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat adalah melakukan tindakan menghalang-halangi Pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit yang akan dibuat kebun

Halaman 85 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit diatas tanah sengketa/tanah terpekara. Adapun terhadap perbuatan tersebut kaitannya dengan gugatan Para Penggugat perlu diperhatikan :

- a. Bahwa perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh sebagian Para Tergugat, artinya orang-orang yang dijadikan pihak Tergugat oleh Para Penggugat tidak semua melakukan menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit. Bahwa secara eksplisit gugatan Penggugat bersifat gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga seharusnya yang menjadi pihak Tergugat hanya orang-orang yang terlibat dalam melakukan menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit ; -----
- b. Bahwa terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat, yang menjadi Tergugat adalah orang-orang yang memiliki Surat Pengakuan Hak atas tanah sengketa/tanah terpekara dan menguasai tanah tersebut ; -----
- c. Bahwa terhadap orang-orang atau Para Tergugat yang menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan sebagaimana Laporan Polisi No.Pol : LP/324-B/VI/2008-Siaga Ops Polda Sumsel tanggal 09 Juni 2008, tetapi perkara ini tidak berjalan karena para pihak terlapor (Para Tergugat) dapat membuktikan bahwa tanah sengketa/tanah terpekara adalah tanah milik sah dari pihak terlapor (Para Tergugat) dan keterangan saksi menguatkan bahwa tanah sengketa/tanah terpekara adalah benar-benar milik para terlapor (Para Tergugat). Dengan demikian perbuatan pidana Para Tergugat yang menghalang-halangi pihak

Halaman 86 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam pembuatan galian/parit tidak terbukti sehingga secara perdatapun tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ; -----

Bahwa dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat dan uraian diatas, karena gugatan Para Penggugat yang menyoal Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat yang menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit, tetapi yang menjadi Para Tergugat adalah orang-orang yang memiliki tanah sengketa secara sah, maka sepantasnyalah gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung kekaburan ; -----

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
4. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Para Tergugat ;
6. Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi diberlakukan juga dalam pokok perkara yang merupakan jawaban terhadap gugatan Penggugat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan ; -----
7. Bahwa memang benar ada sebagian Para Tergugat yang menghalangi perbuatan pihak Para Penggugat dalam membuat galian parit diatas tanah sengketa/tanah terpekara karena tanah segketa/tanah terpekara yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah tanah milik



sebagian Tergugat, yaitu Subekhi bin Holil (Tergugat II), Suprpto bin Sankarja (Tergugat IV), Yakobus Sukanto bin Andreas Seran (Tergugat V), Badri bin Mat Yusro (Tergugat VI), Tifuri bin Nurcholis (Tergugat VII), Tofikurachman bin Basoki (Tergugat XI) dan Sirman bin Mat Solih (Tergugat XIII) ; -----

8. Bahwa tanah sengketa/tanah terpekara sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah benar tanah milik Tergugat II, IV, V, VI, VII, XI, XII dan pihak-pihak lainnya memiliki, menguasai dan mengusahakan tanah sengketa/tanah terpekara tersebut adalah adanya Surat Pengakuan Hak (selanjutnya disingkat SPH) yang telah didaftarkan dan diketahui Kepala Desa Banyu Urip dan juga Surat Pengakuan Hak tersebut telah didaftarkan dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa. Adapun SPH atas tanah sengketa/tanah terpekara yang dimiliki oleh Tergugat II, IV, V, VI, VII, XI, XIII dan pihak-pihak lain adalah sebagai berikut :

- 1) SPH a.n. Subekhi, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/91/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/660/TK/V/1998;

(Bukti PT.1) ; -----

- 2) SPH an. Suprpto, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/147/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/533/TK/
V/1998 ; -----

(Bukti PT.2) ; -----

- 3) SPH an. Sukamto, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/138/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/550/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.3) ; -----

- 4) SPH an. Badri, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/141/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/527/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.4) ; -----

- 5) SPH an. Tepuri, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/143/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/529/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.5) ; -----

- 6) SPH an. Tovikkurrokhman, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No :

Halaman 89 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/139/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/525/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.6) ; -----

- 7) SPH an. Sirman, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 11 September 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/157/IX/1998 ; --

(Bukti PT.7) ; -----

- 8) SPH an. Munjiatun, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/149/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/535/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.8) ; -----

- 9) SPH an. Musino, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/153/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/523/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.9) ; -----

- 10) SPH an. Muksin, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/151/IX/1997

Halaman 90 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/537/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.10) ; -----

- 11) SPH an. Rusdianto, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/88/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/656/TK/V/1998;

(Bukti PT.11) ; -----

- 12) SPH an. Mubarir, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/96/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/664/TK/V/1998;

(Bukti PT.12) ; -----

- 13) SPH an. Wajol, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/155/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/521/TK/V/1998 ; -----

(Bukti PT.13) ; -----

- 14) SPH an. Slamet Junaidi, dibuat pada tanggal 18 September 1998, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September

Halaman 91 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/108/IX/1998 ;

(Bukti PT.14) ;

- 15) SPH an. Sukarjana, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/145/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/531/TK/V/1998 ;

(Bukti PT.15) ;

- 16) SPH an. Sudi Ahmad, dibuat pada tanggal 11 September 1998, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 11 September 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/159/IX/1997 ; --

(Bukti PT.16) ;

- 17) SPH an. Ratini, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/150/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28 Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/666/TK/V/1998 ;

(Bukti PT.17) ;

- 18) SPH a.n. Priyanto, dibuat pada tanggal 10 September 1997, didaftarkan ke Kantor Desa Banyu Urip tanggal 18 September 1997 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No : 593/142/IX/1997 dan didaftarkan ke Kantor Kecamatan Talang Kelapa tanggal 28

Halaman 92 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1998 dengan Nomor Pendaftaran Tanah No.: 593/523/TK/
V/1998 ; -----

(Bukti PT.18) ; -----

5. Bahwa atas tanah miliknya tersebut, Para Penggugat telah membayar PBB tahun 1998 (Bukti PT.19), tetapi karena tanah tersebut belum menghasilkan, maka Kepala Desa Banyu Urip pada waktu itu tidak menarik kembali PBB atas tanah tersebut ; -----

6. Bahwa dalil angka 7 (tujuh) gugatan Para Penggugat yang menyatakan secara yuridis tanah sengketa adalah milik Para Penggugat haruslah ditolak, karena Para Tergugat dan pihak yang tidak turut menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa/tanah terpekara. Para Tergugat telah memiliki, mengusahakan dan menguasai tanah sebagian pemilik yang sah sejak tahun 1984, sejak pertama kali Desa Banyu Urip dibuka sebagai Desa Transmigrasi. Desa Banyu Urip dibuka bersama dengan dibukanya Kawasan Delta Telang (termasuk didalamnya Desa Banyu Urip) yang merupakan kawasan transmigrasi sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 352/kpts/I/1978 tanggal 24 Mei 1978 tentang Pembebasan Lahan Delta Telang untuk Kawasan Transmigrasi (Bukti PT.20). Dimana Surat Keputusan tersebut sebagai dasar terbentuk desa-desa di kawasan Delta Telang ; -----

7. Bahwa Desa Banyu Urip sejak awal terbentuknya sampai dengan sekarang tidak pernah menjadi bagian dari pada Desa Tanjung Lago, dengan demikian tidak mungkin surat tanah yang dikeluarkan oleh Desa Tanjung Lago dapat menjadi dasar hukum/alas hak bagi terbitnya Sertifikat Hak Milik (selanjutnya disingkat SHM) No.05/Tanjung Lago,

Halaman 93 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.06/Tanjung Lago, SHM No.23/Tanjung Lago, SHM No.27/Tanjung Lago, SHM No. 10/Tanjung Lago, SHM No.11/Tanjung Lago, SHM No.20/Tanjung Lago, SHM No.39/Tanjung Lago, SHM No.21/Tanjung Lago, SHM No.40/Tanjung Lago, SHM No.22/Tanjung Lago, SHM No.28/Tanjung Lago ; -----

Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yang bersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanah terpekara memiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasar kepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan Para Penggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di Pemerintahan Desa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanah masyarakat tidak ada tumpang tindih dengan sertifikat Hak Milik Lainnya ; -----

8. Bahwa perbuatan sebagaimana Para Tergugat yang menghalang-halangi pihak Para Penggugat untuk membuat galian parit diatas tanah sengketa/tanah terpekara tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, Karena perbuatan sebagian Para Tergugat tersebut adalah perbuatan protektif dan antisipatif terhadap ancaman dari pihak lain terhadap tanah milik Para Tergugat ; -----

Bahwa perbuatan para Penggugat yang menghalang-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan sebagaimana Laporan Polisi No.Pol : LP/324-B/VI/2008-Siaga Ops Polda Sumsel tanggal 09 Juni 2008 (Bukti PT.21), tetapi perkara ini tidak berjalan karena para pihak terlapor (Para Tergugat) dapat membuktikan bahwa tanah sengketa/tanah terpekara adalah milik sah dari para pihak terlapor

Halaman 94 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Para Tergugat) dan keterangan saksi menguatkan bahwa tanah sengketa/tanah terpekara adalah benar-benar milik para terlapor (Para Tergugat). Dengan demikian perbuatan pidana Para Penggugat yang menghala-halangi pihak Penggugat dalam pembuatan galian/parit tidak terbukti sehingga secara perdatapun tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat tidak dapat dibuktikan ; -----

11. Bahwa dalil angka 8 gugatan Para Penggugat yang meminta untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa/tanah terpekara haruslah ditolak karena :

- a. Tanah tersebut merupakan sumber mata pencaharian bagi Para Tergugat, dan juga tanah tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat sejak dibentuk desa Banyu Urip pada tahun 1984 ; -
- b. Atas tanah sengketa tersebut dimiliki juga oleh pihak-pihak lain yang tidak ditarik menjadi Tergugat dalam gugatan perkara ini ; ----
- c. Selain daripada itu mengingat Pasal 197 ayat (8) HIR atau Pasal 211 RBG maka sita jaminan tidak dapat dijatuhkan atas tanah sengketa karena tanah tersebut sebagai sumber mata pencaharian bagi Para Tergugat ; -----

Dengan demikian sita jaminan tidak bisa dijatuhkan atas tanah sengketa tersebut ; -----

11. Bahwa dalil Para Penggugat angka 9 s.d angka 11 haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, dan seharusnya Para Penggugat dikarenakan hukuman untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ; -----

Halaman 95 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
5. Menyatakan Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ; -----

Menimbang, memperhatikan serta mengutip dan menerima keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 Oktober 2009 Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Sky yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.509.000,- (tiga juta lima ratus sembilan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Palembang telah memberitahukan putusan kepada kuasa Hukum Terbanding Intervensi semula Tergugat Intervensi pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2009 secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Untung, SH dihadapan Sutrisno, SH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu telah mengajukan permohonan banding pada

Halaman 96 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Nopember 2009 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tertanggal 16 Nopember 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 8 Januari 2010, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada hari Rabu tanggal 7 April 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 21 April 2010, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat, dan kepada Terbanding semula Tergugat serta kepada Terbanding Intervensi semula Tergugat Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara, masing-masing pada tanggal 9 Maret 2010, tanggal 8 Maret 2010 dan tanggal 19 Maret 2010 secara patut dan benar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 97 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima Permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat ; -----
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 21 oktober 2009 dalam perkara Perdata No. 01/Pdt.G/2009/PN.SKY, yang dimohonkan banding ; -----
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya ; -----
 - Menyatakan tanah seluas kurang lebih 14 hektar yang merupakan bagian dari tanah bersertifikat Hak Milik No. 05, 06, 23, 27, 10, 11, 20, 39, 21 40, 22 dan 28 / Tanjung Lago adalah sah milik Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) ; -----
 - Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Para Terbanding) yang menghalang-halangi pekerjaan pembuatan parit pembatas dan menanam kelapa sawit diatas tanah bersertifikat Hak Milik No. 05, 06, 23, 27, 10, 11, 20, 39, 21 40, 22 dan 28 / Tanjung Lago milik Para Penggugat, adalah meruapak perbuatan melawan hukum ; -----
 - Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat ; -----
 - Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ; -----

Halaman 98 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menghukum Para Tergugat dan Para Tergugat Intervensi (Para Terbanding) untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau

Apabila Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat lain, PRA PEMBANDING / dahulu Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 Oktober 2009 Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Sky, serta membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat telah memiliki, menguasai dan mengusahakan tanah sengketa sejak tahun 1984, sejak pertama kali Desa Banyu Urip dibuka sebagai Desa Transmigrasi. Sementara Para Penggugat mendalilkan pemilikannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Mei 2008 dan

Gambar	Situasi	1997	;

- Bahwa sejak awal terbentuknya Desa Banyu Urip sampai dengan sekarang, tidak pernah jadi bagian dari Desa Tanjung Lago ; -----
- Bahwa ada kesepakatan antara Desa Tanjung Lago dan Desa Banyu Urip, dimana SPH / Surat Pengakuan Hak Desa Banyu Urip yang diakui sah karena letak tanah yang

Halaman 99 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan tersebut ada diatas tanah pemekaran Desa
Banyu Urip, dan warga diatas tanah pemekaran hanya
memiliki KTP Banyu Urip bukan Tanjung Lago ; ----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan tingkat banding
memeriksa secara cermat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat
pertama mengenai pokok perkara a quo baik dari keterangan saksi dan surat-
surat bukti yang diajukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta
Tergugat Intervensi, berpendapat pertimbangan Majelis hakim tingkat
pertama tersebut telah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding
semula Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan
tingkat banding menilai alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh
Pembanding semula Penggugat telah dikemukakan dalam pokok perkara,
sehingga memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
putusan Pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat
adalah pihak yang dikalahkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat
haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan untuk tingkat banding sebesar tersebut dalam amar putusan ini ; ----

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
peraturan-peraturan hukum lainnya ; -----

Halaman 100 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 Oktober 2009 Nomor : 01/Pdt.G/2009/PN.Sky, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding semula Para Penggugat untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Jum'at tanggal 13 Agustus 2010** oleh kami : **SUGENG ACHMAD YUDHI, SH** Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sebagai Ketua Majelis, **H. ACHMAD SOBARI, SH** dan **NY.ANDRIANI NURDIN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Mei 2010 Nomor : 40/PEN/PDT/2010/PT.PLG, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari : **Jum'at tanggal 13 Agustus 2010** oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis serta **HERI MENDISBEN, SH., MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. H. ACHMAD SOBARI, SH.

SUGENG ACHMAD YUDHI, SH.

Halaman 101 dari 27 halaman Pts. No.81/Pdt/2010/PT.PLG.



2. NY. ANDRIANI NURDIN, SH., MH

PANITERA PENGANTI,

HERI MENDISBEN, SH., MH

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 7. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 8. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 9. Pemberkasan / Pengiriman | Rp. 89.000,- |

	—————+
Jumlah	Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)